

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI D I Y

Nomor : 31/KPTS/1989

Tentang : Peningkatan Status Sekolah Dasar Filial.....
Yayasan untuk berdiri sendiri

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan Status Sekolah Dasar Filial Yaya
san perlu diadakan penetapan
Mengingat : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
nomor 239/KPTS/1989 tanggal 27 September 1989

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu

: Nama Sekolah
SD. Muhammadiyah Geger
Ranting Dinas P dan K Kecamatan Pundong
Cabang Dinas P dan K Kabupaten Dati II/Kotamadya Bantul
Filial dari SD induk,
SD. Muhammadiyah Kalinampu I
Ranting Dinas P dan K Kecamatan Pundong
Cabang Dinas P dan K Kabupaten Dati II/Kotamadya Bantul

terhitung sejak dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 239/KPTS/1989
tanggal 27 September 1989 dinyatakan berdiri sendiri

Kedua

: Dengan peningkatan Status tersebut wewenang, tanggung jawab
dan pengelolaan lepas dari Sekolah induk

Ketiga

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan
apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya,
maka segalanya akan diubah dan diatur kembali.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 3 Oktober 1989

Kepala Dinas P dan K Prop.DIY

Drs. SUBAROTO
130066559

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan
kepada Yth :

1. Ka Cabang Dinas P dan K Dati II/Kodya Bantul.....
2. Ka Ranting Dinas P dan K Kecamatan Pundong.....
3. SD yang bersangkutan
4. Pertinggal



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 1484/KEP/I.0/B/2019
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
SD MUHAMMADIYAH GEGER

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

- Menimbang : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian SD MUHAMMADIYAH GEGER maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1);
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat (1);
3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 – 2011 Nomor.76 Pengumuman dalam Berita – Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGESAHAN PENDIRIAN SD MUHAMMADIYAH GEGER.
- Kesatu : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di GEGER Kecamatan PUNDONG Kabupaten/Kota BANTUL Provinsi DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
- Kedua : SD MUHAMMADIYAH GEGER dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Ketiga : SD MUHAMMADIYAH GEGER mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan

dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.

Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada SD MUHAMMADIYAH GEGER dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekuarangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : 16 Rabiul awal 1441 H

13 November 2019 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si.

NBM: 545 549

Sekretaris Umum,



Dr. H. Abdul Mu'ti, M.Ed.

NBM. 750 178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah